

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Pada tahun 2016 penerimaan pajak non PPh Migas menyumbang sebesar 81,54% dari target penerimaan. Besarnya jumlah penerimaan pajak sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya meningkatkan kepatuhan dengan melakukan inovasi dalam administrasi perpajakan dan gencar melakukan penyuluhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris adanya pengaruh pengetahuan *e-Filing* dan efektivitas penyuluhan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini dilakukan dengan model penyebaran kuisioner personal yang bersifat langsung dan tertutup. Populasi penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi efektif di KPP Pratama Banyuwangi. Sampel dari penelitian ini adalah 100 responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan dan efektivitas penyuluhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesimpulan dalam penelitian ini pengetahuan *e-Filing* dan efektivitas penyuluhan mempengaruhi tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di Banyuwangi.

Kata Kunci : Pengetahuan *e-Filing*, Efektivitas Penyuluhan, Kepatuhan Formal